



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 258 TAHUN 1964

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERDJA DEPARTEMEN
ANGGARAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan kami tanggal 16 September 1964 No.242 tahun 1964 telah ditetapkan tugas Menteri Urusan Anggaran Negara dan satuan-satuan organisasi jang ada sekarang dibawah pimpinannja ditingkatkan mendjadi Departemen Anggaran Negara;

b. bahwa oleh karena itu perlu segera ditetapkan Organisasi dan Tatakerdja Departemen Anggaran Negara itu;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 disempurnakan dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan) jo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.242 tahun 1964;
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia, dan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERDJA DEPARTEMEN ANGGARAN NEGARA.

BAB I.

SUSUNAN PANTJA SATUAN-ORGANISASI DEPARTEMEN.

Pasal 1.

- (1) Untuk membantu Menteri Urusan Anggaran Negara dalam menunaikan tugasnja sehari-hari/routine/administratif dibentuk pantja satuan-organisasi jang masing-masing meliputi satu atau lebih biro dalam Departemen Anggaran Negara.
- (2) Tiap satuan-organisasi itu dipimpin dan dikoordinir oleh seorang Pembantu Menteri jang bertanggung-djawab kepada Menteri Urusan Anggaran Negara mengenai segala hal-ichwal biro-biro jang dipimpin/dikoordinir olehnja.
Menteri Urusan Anggaran Negara memimpin dan mengkoordinir pekerjaan para Pembantu Menteri.
- (3) Menteri Urusan Anggaran Negara dapat memperbantukan beberapa pegawai tinggi kepada dirinja dengan mengingat peraturan-peraturan jang berlaku terhadap memperbantukan pegawai tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

- (1) Satuan-organisasi kesatu meliputi :
 - a. Biro Urusan Administrasi dan Organisasi;
 - b. Biro Pengawasan Tatalaksana.
- (2) Satuan-organisasi disebut pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh Pembantu Menteri Urusan Umum.

Pasal 3.

- (1) Satuan-organisasi kedua meliputi :
 - a. Biro Research;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Anggaran Revolusi.
- (2) Satuan-organisasi disebut pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh Pembantu Menteri Urusan Research dan Hukum.

Pasal 4.

- (1) Satuan-organisasi ketiga meliputi :
 - a. Biro Anggaran Routine Sipil;
 - b. Biro Anggaran Routine Angkatan Bersendjata.
- (2) Satuan-organisasi disebut pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh Pembantu Menteri Urusan Anggaran Routine.

Pasal 5.

- (1) Satuan-organisasi keempat meliputi :
 - a. Biro Anggaran Pembangunan;
 - b. Biro Rentjana Kredit;
 - c. Biro Rentjana Devisa;
 - d. Biro Anggaran Moneter.
- (2) Satuan-organisasi disebut pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh Pembantu Menteri Urusan Pembinaan Moneter.

Pasal 6.

- (1) Satuan-organisasi kelima meliputi :
 - a. Biro Laporan Keuangan;
 - b. Biro Neratja Kekayaan Negara.
- (2) Satuan-organisasi disebut pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh Pembantu Menteri Urusan Laporan Keuangan Negara.

Pasal 7.

- (1) Menteri Urusan Anggaran Negara dapat mengadakan perubahan dalam jumlah, tugas dan tempat biro-biro dalam rangka pantja satuan-organisasi disebut dalam pasal 1, sepanjang perkembangan pelaksanaan tugasnya menghendaki perubahan itu.
- (2) Tiap biro dikepalai oleh seorang Kepala biro yang ditundjuk dengan surat keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara.
- (3) Tiap-tiap biro dapat dibagi dalam bagian-bagian, yang masing-masing dapat dibagi pula dalam seksi-seksi. Pembagian disebut disini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II.

TUGAS-TUGAS BIRO DALAM PANTJA SATUAN-ORGANISASI

DEPARTEMEN.

Pasal 8.

Biro Urusan Administarsi dan Organisasi bertugas :

- a. mengadjudkan sumbangan-anggaran untuk anggaran Departemen Anggaran Negara, menjelenggarakan pelaksanaannya dan membuat pertanggungjawab dari pelaksanaan itu;
- b. menjelenggarakan urusan umum kepegawaian, kesedjahteraan pegawai, termasuk pendidikan dan perumahannya serta pemondokan pegawai di hotel/losmen/mess;
- c. menjelenggarakan urusan peralatan dan perlengkapan termasuk pengangkutan dengan kendaraan bermotor, antaranja pembelian, penjaluran, pentjataan, pemeliharaan serta penghapusan cq. pendjualan alat-alat jang berlebihan dan tidak dapat digunakan lagi;
- d. menjelenggarakan urusan persatuan termasuk penerimaan, pengiriman, pemeliharaan dan penjinpanan surat-surat dan sebagainya;
- e. menjelenggarakan tata-rumah-tangga Departemen Anggaran Negara, Kas Departemen Anggaran Negara serta pembangunan/perbaikan/pemeliharaan bangunan kantor, rumah-rumah instansi, balai peristirahatan, rumah-rumah untuk pegawai dan hal-hal jang bertalian dengan perdjalananan dinas dalam dan luar Negeri;
- f. menjelenggarakan/melantjarkan hubungan-hubungan dengan Dewan/Lembag Badan Pemerintah Tertinggi dan public relations (penerangan dan publisitas) mengenai hal-hal Departemen Anggaran Negara;
- g. mengatur persidangan/rapat-kerdja/pertemuan berkenaan dengan tugas Menteri Urusan Anggaran Negara;
- h. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang tidak termasuk tugas biro-biro lainnja.

Pasal 9.

Biro Pengawasan Tatalaksana bertugas :

- a. melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penguasaan dan pengurusaan uang dan barang serta tata-usaha keuangan Departemen Anggaran Negara;
- b. meneliti prosedur-prosedur kerdja, membandingkan diaja dan manfaat jang diperoleh karenanja serta memikirkan perbaikan-perbaikan dalam tatalaksana Departemen Anggaran Negara guna mempertinggi daja-guna (effektivitas), efisiensi dan daja-tahan personalia dan penggunaan peralatan-peralatan.

Pasal 10.

Biro Research bertugas :

- a. melakukan penjelidikan mengenai perkembangan serta arah pengeluaran penerimaan Negara, pemberian kredit, penggunaan devisa serta kredit luar negeri dan pengaruhnja terhadap pembentukan produksi nasional pembagian menjeluruh pendapatan Nasional dan antara golongan-golongan fungsional jang turut dalam pembentukan produksi nasional itu;

b. menjusun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. menjusun bahan-bahan untuk keperluan rentjana-rentjana keuangan Anggaran Moneter;
- c. menganalisa angka-angka statistik yang dibutuhkan langsung bagi perentjanaaan/penjusunan Anggaran Moneter;
- d. menjelidiki kemungkinan dan memberi pertimbangan untuk mengadakan klasifikasi ekonomis dan fungsional dari Anggaran Routine dan Pembangunan disamping klasifikasi organisatoris yang ada sekarang;
- e. membentuk perpustakaan serta menerbitkan bibliografi setjara berkala yang berguna bagi pelaksanaan tugas Menteri Urusan Anggaran Negara.

Pasal 11.

Biro Hukum bertugas :

- a. mengerdjakan perundang-undangan formil untuk mengadakan rentjana undang-undang anggaran-anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta menjelesaikan perundang-undangan formil tentang pelaksanaan undang-undang anggaran;
- b. membentuk dokumen hukum;
- c. mempeladjadi dan merantjangkan bentuk-bentuk hukum serta hubungan-hubungan hukum dan hubungan-hubungan sosial/ekonomis yang sedang tumbuh atau perlu ditumbuhkan dalam ekonomi dipimpin supaya dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas Menteri Urusan Anggaran Negara

Pasal 12.

Biro Anggaran Revolusi bertugas, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, menjusun anggaran untuk hal-hal yang perlu diadakan guna menjertai gerak romantika, dinamika dan dialektika revolusi.

Pasal 13.

Biro Anggaran Routine Sipil dan Biro Anggaran Routine Angkatan Bersendjata bertugas :

- a. memberi pedoman teknis tentang penjusunan sumbangan-sumbangan anggaran kepada lembaga/badan/departemen yang bersangkutan atas dasar target-target kebendaan dan rentjana keuangan yang ditetapkan oleh Kabinet Republik Indonesia;
- b. menjusun setjara teknis diperintji rentjana Anggaran Routine atas dasar target-target kebendaan dan rentjana keuangan yang ditetapkan oleh Kabinet Republik Indonesia dan dengan memperhatikan sumbangan-sumbangan anggaran yang telah diterima. Dalam menjusun rentjana anggaran pendapatan/penerimaan routine diadakan kerdja-sama dengan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- c. menjiapkan dan mengirim dokumen-dokumen rentjana Anggaran Routine kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta menjelesaikan dokumen-dokumenna untuk penggunaan selanjutnja setelah rentjana anggaran itu disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia;

d. membimbing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. membimbing pelaksanaan Anggaran Routine atas dasar makro finansial ekonomis dalam rangka Anggaran Moneter dengan djalan pendjataan kredit untuk sesuatu masa tertentu serta menjesuaikan kredit-kredit itu dengan urgensi kebutuhan-kebutuhan jang timbul dalam praktek pelaksanaannja, tanpa mentjampuri detail-detail pelaksanaannja itu sendiri.

Pasal 14.

Biro Anggaran Pembangunan bertugas :

- a. bersama-sama dengan Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional menjusrentjana Anggaran Pembangunan;
- b. menjiapkan dan mengirim dokumen-dokumen rentjana Anggaran Pembangunan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta menjelesaikadokumen-dokumennja untuk penggunaan selandjutnja setelah rentjana anggaran itu disetudjui Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia;
- c. membimbing pelaksanaan Anggaran Pembangunan atas dasar makro finansial ekonomis dalam rangka Anggaran Moneter dengan djalan pendjataan kredit untuk sesuatu masa tertentu serta menjesuaikan kredit-kredit itu dengan urgensi kebutuhan-kebutuhan jang timbul dalam praktek pelaksanaannja, tanpa mentjampuri detail-detail pelaksanaannja itu sendiri.

Pasal 15.

Biro Rentjana Kredit bertugas :

- a. bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menjusun suatu Rentjana Kredit jang memuat djumlah-djumlah kredit-bank jang akan dilaksanakan oleh bank-bank Negara dan bank-bank swasta serta djumlah-djumlah jang diperkirakan akan dapat diperoleh dari dana-dana lembaga-lembaga keuangan seperbankan dan institut-institut perkreditan lainnja termasuk penanam-penanam institusionil dan daru obligasi-obligasi;
- b. menjiapkan dan mengirim dokumen-dokumen Rentjana Kredit kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta menjelesaikandokumen-dokumennja untuk penggunaan selandjutnja setelah rentjana itu disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 16.

Biro Rentjana Devisa bertugas :

- a. bersama-sama dengan Bank Indonesia menjusun suatu Rentjana Devisa jang memuat djumlah-djumlah devisa jang akan disediakan oleh bank-bank devisa serta djumlah-djumlah devisa jang diperkirakan akan dapat diperoleh dari ekspor (bruto), djasa-djasa, pindjaman-pindjaman luar negeri termasuk jang berupa barang, grants dan sebagainya dan lain-lain penerimaan devisa;
- b. menjiapkan dan mengirim dokumen-dokumen Rentjana Devisa kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta menjelesaikandokumen-dokumennja setelah rentjana itu disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 17.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 17.

Biro Anggaran Moneter bertugas :

- a. memberi antjar-antjar untuk penjurusan Anggaran Moneter dengan menentukan plafond jang diperkenankan bagi tiap komponennja mengingat efek moneter anggaran itu setjara keseluruhan;
- b. mengikuti pelaksanaan komponen-komponen Anggaran Moneter dan memberitundjuk-petundjuk tepat pada waktunja supaja realisasi dari komponen-komponen itu tetap bergerak dalam rangka Anggaran Moneter dan dapat mentjapai tudjuan-tudjuannja setjara keseluruhan.

Pasal 18.

Biro Laporan Keuangan bertugas :

- a. mentjatat setjara memusat dan mekanis, menjusun dan menerbitkan setjara berkala laporan-laporan jang memuat angka-angka realisasi Anggaran Routine, Anggaran Pembangunan, Rentjana Kredit dan Rentjana Devisa serta laporan-laporan lain jang menggambarkan dengan tjara tertentu perkembangan Keuangan Negara dalam satu tahun-anggaran;
- b. menjusun setjara terperintji perhitungan anggaran/rentjana itu berdasarkan laporan-laporan jang disebut pada sub a sebagai pertanggung-jawab atas pelaksanaannja sesudah penutupan satu tahun-anggaran serta menjiapkan dan mengirimkan dokumen-dokumen jang berkenaan dengan Rentjana Undang-undang tentang pengesahan Perhitungan Anggaran Rentjana itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan achirnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
- c. merentjanakan dan menetapkan sistim-sistim pembukuan dan kontrol atas pembukuan itu jang harus didjalankan untuk menjusun laporan-laporan dan perhitungan anggaran/rentjana disebut pada sub a dan sub b.;
- d. mengadakan dokumentasi tentang semua perdjandjian atau persetudjuan mengenai pindjaman-pindjaman antara Republik Indonesia dengan luar negeri serta semua undang-undang atau peraturan-peraturan lainnja atas kuasa undang-undang mengenai pindjaman-pindjaman Republik Indonesia atau pindjaman2 satuan-satuan organisasinja, baik di Pusa maupun di Daerah, jang diadakan didalam negeri;
- e. mengadakan pentjataan dan pembukuan tentang djalannja pelaksanaan pembayaran tjitjilan dan bunga serta saldo jang masih terhutang dari pindjaman-pindjaman disebut pada sub d.

Pasal 19.

Biro Neratja Kekajaan Negara bertugas :

- a. menjusun dan menertibkan setjara berkala neratja-neratja Kekajaan Negara jang memuat dalam nilai uang miik-milik, piutang-piutang atau hak-hak lainnja, hutang-hutang atau kewadjiban-kewadjiban lainnja dari Pemerintah Pusat/Daerah, baik jang ada pada satuan-satuan organisasi jang bersifat bukan-perusahaan maupun jang bersifat perusahaan, satu dan lain dengan kerdja-sama dengan satuan-satuan organisasi tersebut pada umumnja dan dengan Direktorat Akuntan Negara pada chususnja.
- b. merentjanakan dan menetapkan instruksi-instruksi mengenai prosedur penjurusan neratja-neratja Kekajaan Negara itu serta tjara-tjara penilaian komponen-komponennja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

BAB III.

KETENTUAN - CHUSUS.

Pasal 20.

- (1) Menteri Urusan Anggaran Negara membentuk panitia-panitia jang dap memberi pendapat dan pertimbangan politis, sosial-ekonomis, jurid dan teknis tentang hal-ichwal Anggaran Moneter.
- (2) Panitia-panitia terdiri atas beberapa ahli dari berbagai sektor/ bidang/golongan masjarakat. Para anggotanja diangkat dan dihentikan dengan surat keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara.
- (3) Tatakerdjadan musjawarah panitia-panitia ditetapkan oleh Menteri Urusan Anggaran Negara.
- (4) Pembiajaan panitia-panitia dibebankan atas anggaran Departemen Anggaran Negara.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasa 1 21.

Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Anggaran Negara.


Pasal 22.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 27 Agustus 1964.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundang-an Keputusan Præsiden ini dengan penempatannja dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

da


J. LEIMENA

Salinan-salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Republik Indonesia.
2. Semua Menteri Koordinator.
3. Semua Menteri.
4. Sekretariat Negara.
5. Sekretariat Presidium Kabinet Republik Indonesia.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
8. Para Sekretaris/Pembantu Menteri dalam lingkungan Kompartemen